

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Serang

DP3AKB atau disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang terletak di wilayah Provinsi Banten, Indonesia. Kota Serang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, kecamatan Kasemen, Kecamatan walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang mempunyai luas wilayah 22,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Serang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang yang beralamat di Jl. Kolonel Tubagus Suwandi, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang merupakan salah satu

Perangkat Daerah (PD) yang menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah Kota Serang. Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 24 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana memberikan kewenangan kepada daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dibentuk berdasarkan peraturan walikota Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Pasal 2 menyebutkan bahwa: DP3AKB mempunyai tugas-tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan keluarga, membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang

Visi dan misi merupakan sebuah rangkaian filosofis atau tujuan yang ditetapkan suatu organisasi sebagai arahan tujuan kemana organisasi atau perusahaan akan dibawa.

Visi itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan.¹ adapun visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang sebagai berikut:

“Mewujudkan keluarga berkualitas melalui peningkatan kemandirian masyarakat yang responsive gender”

¹<https://www.merdeka.com/jabar/perbedaan-visi-dan-misi-yang-wajib-diketahui-jangan-sampai-keliru-klm.html> diakses pada 24 November 2023, pukul 16:48 WIB.

Untuk mencapai visi tersebut DP3AKB Kota Serang telat menetapkan 4 misi yaitu:


1. Melaksanakan tata kelola urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana sejahtera dengan baik, bersih dan berwibawa.
2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.
3. Meningkatkan perlindungan serta kualitas hidup perempuan dan anak
4. Mewujudkan keluarga kecil Bahagia dan sejahtera.²

C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang

Struktur organisasi Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 14 tahun 2017, terdiri dari:

²*Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang 2018-2023.*

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA**



D. Tugas, fungsi dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang

1. Tugas dan Fungsi DP3AKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dibentuk sesuai berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 14 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 14 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana diatur dalam pasal 2 sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - 1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- 2) Untuk melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a) Merumuskan kebijakan teknis pelayanan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- d) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e) Pengelolaan UPT; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan Fungsinya.

b. Sekretariat

- 1) Sekreteriat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekreteriat mempunyai fungsi:
 - a) Penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 - b) Penatausahaan urusan keuangan;
 - c) penatausahaan urusan program, evaluasi dan pelaporan;
 - d) pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
 - e) pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan egovernment;

- f) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
 - g) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h) Pelaporan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi
- 1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup administrasi dan informasi serta pengendalian penduduk.
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi
 - 3) mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE);
 - b) Penyelenggaraan penggerakan dan pendayagunaan PLKB dan kader
 - c) KB;

- d) Penyelenggaraan pengendalian penduduk, data dan informasi
 - e) keluarga;
 - f) Pelaporan
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup pelayanan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - 2) Menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan jaminan pelayanan KB;
 - 2) Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - 3) Penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - 4) Pelaporan.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas

- 2) Badan dalam lingkup pemberdayaan Perempuan, kelembagaan dan usaha
- 3) ekonomi masyarakat, pengembangan partisipasi dan kehidupan sosial
- 4) budaya masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna.
- 5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1),
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
- 7) fungsi:
 - a) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;
 - b) Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c) penyelenggaraan pengembangan dan penguatan lembaga
 - d) pemberdayaan masyarakat;
 - e) pelaporan.

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup

- 2) Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1),
- 4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan pemberian fasilitasi bagi penguatan kelembagaan
 - b) (P2TP2A) dan pengembangan mekanisme Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c) Penyelenggaraan pemberian materi KomuniSeksi, Informasi, dan EduSeksi (KIE) di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d) penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e) Penyelenggaraan kebijakan mengenai perlindungan Perempuan dan
 - f) Anak;
 - g) Pelaporan³

³Peraturan Walikota Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Informasi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

a. Program

Pemerintah Kota Serang, sebagaimana dalam dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023. Guna mencapai kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra dan renja telah ditetapkan 11 (sebelas) program dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan sebagaimana berikut:

1) Program

Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- c) Program Perlindungan Perempuan
- d) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- e) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- f) Program Pemenuhan Hak Anak
- g) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

- h) Program Perlindungan Khusus Anak
 - i) Program Pengendalian Penduduk
 - j) Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - k) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- a. Kegiatan
- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- i) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- j) Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- k) Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- l) Pengumpulan, Pengelolaan, dan Analisis Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- m) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- n) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- o) Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah/Kota

- p) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelaku Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- q) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- r) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota
- s) Pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- t) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
- u) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah/Kabupaten
- v) Pemberdayaan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

w) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan.

E. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang

Tujuan dan Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran bagaimana pencapaian Tujuan dan Sasaran terhadap Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran adalah meningkatnya pasangan usia subur yang mengikuti program KB.

Secara lengkap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tertuang sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

Sasaran yang dicapai dicapai dari tujuan pertama yaitu meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perekonomian dan politik.

2. Meningkatnya pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sasaran yang dicapai dari tujuan yang kedua yaitu terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak.

3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk.

Sasaran yang dicapai dari tujuan yang ketiga yaitu terlaksananya kependudukan dan keluarga berencana.

4. Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan yang keempat yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah pada lingkup perangkat daerah.⁴

F. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah Kota Serang. Sesuai dengan

⁴*Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang 2018-1023.*

undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana memberikan kewenangan kepada daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dibentuk berdasarkan peraturan walikota Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Pasal 2 menyebutkan bahwa: DP3AKB mempunyai tugas-tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan keluarga, membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.⁵

⁵ *Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang 2018-2023.*